



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 913 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemantau dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan

menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pendaftaran Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 913 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu melibatkan masyarakat termasuk dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024. Pemberian legitimasi kepada pemantau tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dalam rangka untuk mewujudkan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2024, maka perlu menetapkan pedoman teknis pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pendaftaran pemantau Pilbup Boyolali 2024.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantaun Pilbup Boyolali 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 meliputi:

1. Persyaratan Pemantau Pemilihan;
2. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan;

3. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan;
4. Kartu Tanda Pengenal Pemantau;
5. Hak dan Kewajiban Pemantau;
6. Larangan dan Kode Etik Pemantau;
7. Pelaksanaan Dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
3. Partai Politik adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pilbup Boyolali 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun

2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Boyolali yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa atau kelurahan.
11. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Boyolali atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
12. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boyolali kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
13. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Boyolali 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pilbup Boyolali 2024 harus berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;

- g. proporsional;
- h. professional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

A. Persiapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

1. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Boyolali;
2. Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

B. Pendaftaran Pemantau Pemilihan

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen pada kantor KPU Kabupaten Boyolali yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan kecamatan;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;

- g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
3. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
 4. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
 5. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk panitia Akreditasi.

C. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Boyolali.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Boyolali, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
5. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.

6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
7. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
8. Apabila dokumen pemenuha persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Boyolali.
9. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan

1. KPU Kabupaten Boyolali memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Boyolali.

5. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.

E. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan

1. Ruang lingkup pemantauan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan dalam negeri hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Boyolali.

F. Kartu Tanda Pengenal

1. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Boyolali.

G. Hak dan Kewajiban

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Boyolali, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
 - g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

H. Larangan dan Kode Etik

1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;

- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan asing; membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
 - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan
- a. nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
 - b. tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
 - d. Sukarela merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
 - e. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
 - f. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 - g. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 - h. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
 - i. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya; dan

- j. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.
3. Konsekuensi bagi yang melanggar larangan dan Kode etik
 - a. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
 - b. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Boyolali wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
 - c. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
 - d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
 - e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Kabupaten Boyolali melaporkan kepada KPU.
 - f. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan
 - g. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


I. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih kepada KPU Kabupaten Boyolali.

4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

J. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan



BAB III

PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara, pemantau dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Boyolali 2024.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 913 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2024

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

**FORMULIR
PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024**


Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 , saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
 PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika

dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA
 PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
LEMBAGA

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP LEMBAGA

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024**

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU
 PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA


Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm



NOMOR AKREDITASI :

**FOTO
4x6 CM**

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____ **SELAMA PEMILIHAN 2024** _____
(tempat),(tanggal bulan tahun)

**Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Nama Jelas

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI